BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perancis merupakan negara di Eropa yang multikultural. Kebanyakan tidak cuma ditempati oleh kalangan kulit putih Kaukasian, melainkan pula terdapat beraneka ragam suku bangsa, kaum, serta agama. Berlainan dari sejarahnya, multikulturalisme di Perancis terjalin pada era sesudah Perang Dunia II. Banyak imigran (paling utama dari Afrika) tiba ke Perancis buat mencari profesi sebab dikala itu Perancis kekurangan banyak daya kegiatan. Serta banyak dari imigran bawa keluarga mereka serta berdiam di Perancis. Beberapa besar dari itu berawal dari suku bangsa negroid serta berkeyakinan Islam. Keanekaan yang terjalin dampak cara imigrasi menghasilkan Perancis suatu negara multikultur.

Terdapatnya darurat ekonomi menyerang Eropa Barat pada tahun 1970-an membuat imigran asing paling utama imigran muslim Maghribi menganggur serta kesimpulannya terealisasi kan alhasil perihal itu jadi sesuatu kejadian di tahun itu. Kesimpulannya penguasa Eropa Barat mempraktikkan kebijaksanaan “penghentian imigrasi” dengan memberitahukan aksi penangkalan imigrasi serta pemisahan perekrutan daya kegiatan asing. Tetapi realitanya, malah terus menjadi banyak kalangan imigran muslim yang tiba ke wilayah Eropa Barat spesialnya Perancis.

Sampai pada era 21 ini paling tidak terdapat 15juta kalangan muslim di Eropa dengan ditaksir dekat 5 hingga 6 juta antara lain bermukim di Perancis ataupun dekat 10 persen dari keseluruhan 62 juta masyarakat Perancis (Pabottingi, 2008).

Pada 17 Mei 2006, Penguasa Perancis berupaya mempraktikkan *French Immigration and Integration Law* (Chou dan Baygert, 2007) Ini dimaksudkan buat memilah serta memilah imigran yang layak masuk ke area Perancis. Hukum ini diketahui selaku‘ Sarkozy Law 2’ sebab tadinya pada 26 November 2003 Penguasa Perancis sudah berupaya menggagas perihal seragam dengan penjulukan immigration and asylum yang setelah itu diketahui dengan Sarkozy Law. Terdapat 3 nilai berarti yang ada pada French Immigration and Integration Law ialah penyeleksian imigrasi (immigration choisie), peranan integrasi (mandatory integration), pembangunan (co-development). Nilai awal ini dicetuskan buat tiap orang yang mau bermukim apalagi hidup di area Perancis. Ilustrasinya merupakan kala terdapat orang yang mau bawa keluarganya ke area Perancis hingga paling tidak orang itu sudah bermukim sepanjang minimun 18 bulan di Perancis serta ahli keluarganya yang hendak dibawa wajib di reunifikasi oleh penguasa Perancis supaya bisa masuk ke area itu.

Nilai kedua dipaparkan buat jadi masyarakat negara Perancis hingga tiap imigran wajib melampaui bermacam cara yang sudah dicanangkan oleh penguasa Perancis ialah keinginan serta kemauan yang dituju dengan melukiskan dirinya kepada khalayak dengan benar-benar serta sehabis itu memaraf kontrak akad yang

terbuat oleh penguasa Perancis. Nilai ketiga dipaparkan kalau imigran yang mau masuk ke area Perancis berawal dari negara yang mempunyai ikatan bagus dengan Perancis. Bagus disini dimaksudkan merupakan negara memberikan profit penting bagus itu ekonomi ataupun politis kepada negara Perancis.

Perihal inilah setelah itu yang menimbulkan imigran muslim susah masuk ke Perancis disebabkan terdapatnya kebijaksanaan itu paling utama pada nilai kedua yang seolah memforsir imigran buat melepaskan bukti diri aslinya. Perancis yang mempraktikkan rancangan *liberte, egalite* dan *fraternite* lebih memajukan pada kesetaraan dampingi masyarakat tetapi realitanya rancangan itu cuma bertabiat imajiner sebab terdapat komunitas imigran yang kesimpulannya serta komunitas itu merupakan imigran kalangan muslim. Afeksi kontra Islam mulai nampak kala diberlakukannya hukum pantangan simbol-simbol agama pada tahun 2004 yang mencakup kerudung buat orang Islam, salib buat orang Kristiani, serta kippa buat orang Ibrani. Ini diperkuat kembali pada tahun 2010 penguasa Perancis yang menerbitkan UU Anti- Burkah (Nurbowo, 2010).

Bersamaan berjalannya durasi jumlah imigran terus menjadi meningkat, hingga sesuatu artikel berarti di Perancis sebab keberadaannya pengaruhi genting pada negara ini, semacam sosial, politik, serta adat. Tabrakan adat semacam perbuatan rasis masyarakat asli kepada imigran terjalin mulai kehadiran mereka sampai dikala ini. Kesenjangan sosial antara masyarakat setempat serta imigran memunculkan gesekan sosial yang berakhir bentrokan dalam ikatan keduanya,

perihal ini pula bisa dipicu dengan perbandingan pemikiran Perancis selaku negara sekuler dengan pendatang.

Pada 9 Desember 1905 yang kemudian, Perancis mengesahkan hukum yang merelaikan agama dengan negara dengan cara jelas, tercantum pengepresan kalau Perancis tidak membenarkan, mendanai, mensubsidi badan keimanan apapun. (Pandangan hidup Sekularisme Vs Pandangan hidup Pancasila, 2020). Perihal ini memaknakan kalau Perancis menganut Pandangan hidup Sekularisme, yang tidak berpihak agama manapun. Dihasilkannya UU pemisahan gereja dan negara pada 9 Desember 1905 menandai peralihan Prancis dari Katolikisme menjadi sebuah negara sekuler di bawah Republik Ketiga. Praktik sekulerisme negara (laicite) ini dijalankan di atas prinsip-prinsip netralitas negara, kebebasan agama, dan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi warga demi melindungi ideologi nasional yang dilandaskan pada kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (liberte, egalite et fraternite). Sedangkan kekuasaan publik dan alokasi pajak pendapatan untuk agama dibatasi, agar warga terlindungi dari perlakuan diskriminatif pemerintah dan sesama warga terkait agama yang dianutnya dan dalam menjalankan ibadahnya. Secara, praktik laicite ini dilindungi oleh Pasal 1 UndangUndang Dasar Prancis, yang menghindari keterlibatan agama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, terutama dalam pembuatan kebijakan publik (undang-undang). Perjuangan ini cukup panjang setelah Prancis mengalami riwayat perang saudara yang hebat (1562-1598) karena perbedaan antara penganut Katolik dan Protestan

yang masuk ke ranah bernegara dan bermasyarakat. Sekulerisme Prancis lebih jauh dimaknai sebagai pembebasan institusi publik dari intervensi gereja yang mengakibatkan perpecahan dan konflik yang mendalam berabadabad sebelumnya. Sejalan dengan adopsi prinsip ini, tidak ada agama prioritas yang mendapat tempat sebagai agama negara. Sekulerisme Prancis ini menentang peran otoritas pemimpin agama dalam bernegara, termasuk Paus sebagai Kepala Gereja Katolik sedunia dalam pentasbihan Raja. Dengan demikian, posisi setiap warga negara, termasuk Islam yang banyak dianut para pendatang (imigran), setara dengan penganut Katolik yang sebelumnya menjadi agama negara. Jadi, negara/pemerintah tidak lagi memiliki peran dan bisa melakukan intervensi dalam urusan agama, kecuali akibat yang ditimbulkannya berdampak pada masyarakat. Tindakan negara/pemerintah dalam hubungannya dengan agama (gereja) hanya untuk mencegah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan prinsip sekulerisme. Pemisahan peran negara dan agama tidak berarti negara/ pemerintah memusuhi agama serta para tokoh dan penganutnya, melainkan melindungi mereka dari perselisihan yang bisa timbul dalam bernegara dan bermasyarakat.

Dalam Hukum Perancis mengenai Sekularisasi serta ikon agama yang mencolok di sekolah ilustrasinya. Hukum ini ialah Amandemen isyarat Pembelajaran Perancis yang meluaskan prinsip- prinsip yang dibuat dalam hukum Perancis yang terdapat. Dalam sekolah- sekolah di Perancis tidak memperbolehkan terdapatnya lambang-lambang agama buat di memajang memamerkan atau

diperlihatkan. Sebaliknya Pandangan hidup pendatang yang lebih berplatform agama pasti kebalikan dengan Pandangan hidup Sekuler yang dianut Perancis, perihal ini yang mengakibatkan terdapatnya gesekan antara keduanya.

Kejadian kekerasan berlatar balik agama (Islam) kepada warga Perancis, dimulai dengan kejadian Charlie Hebdo. Tabloid karikatur Charlie Hebdo, merupakan suatu tabloid karikatur yang keluar tiap hari Rabu. Tabloid karikatur ini dibuat pada 1969, tabloid ini sempat menyudahi keluar antara tahun 1981 hingga tahun 1992. Charlie Hebdo diketahui selaku tabloid yang mempunyai gambar-gambar evokatif yang melanda seluruh wujud daulat, bagus politisi, agama, hingga dengan tentara. Yang sangat kerap menemukan kritik keras serta karikatur versi Charlie Hebdo merupakan agama Kristen serta Kristen. Agama Islam yang sangat belum lama diserbu Charlie Hebdo (Warsilah, Henny, 2020)

Gambar 1.1 Karikatur Kontroversi Interpretatif Nabi Muhammad

Sumber: (Pratama, Ramadhina, 2012)

Ramadhina Pratama, "*Majalah Perancis Membuat Karikatur Nabi Muhammad, Pemerintah Perancis Waspada*".

Insiden ini dimulai dengan ditanyakan balik parodi lukisan Nabi Muhammad sampai menyinggung perasaan pemeluk Islam, serta sudah mengakibatkan respon keras dari golongan Islam radikal serta fundamentalis. Dikala itu kepala negara Perancis, Emmanuel Macron, atas alibi independensi berekspresi, tidak berlagak jelas, serta tidak mencegah penyebaran lukisan parodi Nabi Muhammad yang dikira selaku pelecehan untuk agama Islam. Situasi ini, dikira memunculkan polemik serta sudah memancing amarah pemeluk Islam bumi. Insiden kekerasan itu, pada bulan Oktober tahun 2020, diiringi oleh insiden penusukan kepada 3 orang di gereja di kota Nice Perancis, yang dicoba seseorang perempuan Muslim radikal.

Selaku jawaban kepada pembantaian kepada masyarakat Perancis, malah tabloid karikatur Charlie Hebdo justru memfaalkan animasi Nabi Muhammad di Bangunan Rezim di Kota Montplier serta Tolouse sepanjang lebih kurang 4 jam, pada dini bulan November. Hingga, tagar keras boikot kepada produk Perancis di semua jazirah Arab kian gempar. Mereka mulai meluangkan beberapa barang serta produk Perancis dari rak-rak di Supermarket, tidak lain Supermarket Carrefour mulai diboikot. Reaksipun bermunculan dari kaum Muslim yakni negara Arab Saudi yang mengecap keras publikasi karikatur Nabi Muhammad, negara lainnya yakni Iran dan Pakistan menggelar aksi unjuk rasa terkait tindakan media Prancis Charlie

Hebdo yang menerbitkan ulang karikatur Nabi Muhammad di kawasan Lahore, Pakistan hingga membawa poster berbendera Perancis dan membakarnya untuk memperlihatkan aksi protesnya (Detik News, 2020). Hal tersebut juga dilakukan oleh Rusia yang merespon ketidak sukaan terhadap penayangan karikatur Nabi Muhammad (Russia Beyond, 2019).

Aksi kasar Tabloid karikatur Charlie Hebdo ini terus menjadi mengakibatkan peperangan, serta penentangan pemeluk Islam kepada negara Perancis. Berdasarkan beberapa aksi protes yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa tokoh gambar dalam majalah Charlie Hebdo dimaknai sebagai karikatur "Nabi Muhammad". Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain dilarang untuk dilukiskan. Oleh karenanya, munculah berbagai aksi protes terhadap penerbitan karikatur tersebut. Aksi protes semakin memanas karena karikatur ini muncul di tengah maraknya unjuk rasa terhadap film anti-islam yang menghina Nabi Muhammad "Innocence of Muslims".

Sebelumnya pada tahun 2005 keluar parodi seragam yang memunculkan polemik di sebagian negara. Pesan berita Denmark Jyllands-Posten menerbitkan parodi "Nabi Muhammad". Publikasi ini dimaksudkan buat mengilustrasikan dengan cara karikatur postingan yang mangulas sensor diri serta independensi beranggapan. Tetapi oleh beberapa orang (Muslim serta non-Muslim) menyangka lukisan itu selaku penghinaan kepada Islam.

Perancis selaku negara sekuler serta mempunyai independensi berkeyakinan serta independensi dari pemaksaan keyakinan dengan sediakan suatu bagan yang adil dalam permasalahan keyakinan dan tidak berpihak suatu agama khusus. Namun dalam kemajuannya terdapat pihak-pihak yang merasa dibebani hingga penulis ingin membahas lebih lanjut terkait bagaimana Perancis menanggulangi kasus itu serta membagikan proteksi kepada seluruh level masyarakat.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada Latar Belakang Masalah, maka penulis menarik sebuah pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Perlindungan Hak Sipil Warga Negara Perancis pada Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron pasca Protes Negara-Negara Arab terkait Penayangan Karikatur Nabi Muhammad ?

I.3 Batasan Penelitian

Disini penulis membatasi masalah yang akan dibahas agar tidak meluas dalam pembahasannya dengan menjadikan dinamika perlindungan hak sipil warga negara Perancis pada Pemerintahan Emmanuel Macron sebagai fokus utama pada penelitian ini. Penulis juga menggunakan fenomena kebebasan berpendapat sebagai acuan dalam penulisan. Selain itu penulis menggunakan ukuran human security untuk menjelaskan konsep hak sipil dari warga negara Perancis dan Media Charlie Hebdo. Dalam penelitian ini penulis membuat pembatasan masalah agar lebih fokus dan mencapai target penelitian maka dari itu peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu

tentang perlindungan hak sipil warga negara Perancis pada pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan hak sipil warga negara Perancis pada pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Tulisan ini disusun berdasarkan teori human security dan hak sipil untuk menjelaskan hal-hak sipil dari warga negara Perancis.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi atas dua hal yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan kontribusi keilmuan studi hubungan internasional terkait human security warga negara Perancis.
2. Untuk memahami bagaimana perlindungan hak sipil warga negara Perancis pada Pemerintahan Emmanuel Macron.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

1. Sebagai gambaran mengenai pembuatan kebijakan bagi para pemerintah dan pemangku kebijakan dalam mengatasi permasalahan dan perlindungan terhadap semua level masyarakat.
2. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah Perancis dalam mengatasi dinamika perlindungan warga negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi kedalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab I : Pendahuluan

Bab I berisi mengenai judul yang diambil, latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul, yang juga berisi beberapa pemaparan secara umum mengenai informasi tentang latar belakang keterbukaan Perancis terhadap pendatang dan hingga timbulnya konflik mengenai tabloid Charlie Hebdo hingga menimbulkan protes dan boikot produk-produk Perancis, pertanyaan penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan alur pemilikan.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab III berisi mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV berisi mengenai kondisi bagaimana perlindungan hak sipil yang dilakukan pemerintah terhadap keduanya dengan menggunakan teori human security.

Bab V: Penutup

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini secara singkat, padat dan jelas. Selain berisi kesimpulan, bab ini juga berisi saran dari penulis yang diperuntukkan sebagai bahan acuan untuk penulis lain.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA